&SISTEM
DANA

KEDUDUKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DI DALAM KUHP TERHADAP KEBEBASAN PERS

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

RIKANUR SEPRIYANTI
02013100048

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

S
343.94
Sep
k
2005

KEDUDUKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DI DALAM KUHP TERHADAP KEBEBASAN PERS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

R. 12943
13225

RIKANUR SEPRIYANTI
02013100048

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Rikanur Sepriyanti
NIM	:	02013100048
Prog. Studi	:	Ilmu Hukum
Porg. Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	:	Kedudukan Ketentuan Hukum Pidana Di Dalam KUHP Terhadap Kebebasan Pers

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Ruben Achmad, SH, MH	Rd. Muhammad Ikhsan, SH
NIP. 130989244	NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2005

Nama : Rikanur Sepriyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100048

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. **Ketua : Prof. Drs. H. Aw. Widjaja ( )**
2. **Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H ( )**
3. **Anggota : Dr. Febrian, S.H., M.S ( )**
4. **Anggota : Ruben Achmad, S.H., MH ( )**

Inderalaya, Juli 2005

Mengetahui :
Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130604256

Motto :

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dengan sebenar ketaqwaan kepada-Nya dan jangan sampai kamu jumpai maut, kecuali bahwa kamu sebagai muslim sejati

(QS. Ali Imran : 101)

Sungguh padamu adalah hak dan tanggung jawab kepada Tuhanmu, sungguh pada dirimu sendiri adalah hak dan tanggung jawabmu, sungguh pada keluargamu adalah hak dan tanggung jawabmu, maka berikanlah hak dan tanggung jawabmu kepada masing-masing yang berhak

(HR. Bukhari)

Skripsi ini dipersembahkan untuk

- *Papa dan Mama*
- *Budeku Astuti*
- *Adik-adikku Desy, Adri dan Rizma*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, atas rakhmat dan hidayah-Nya jua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Kedudukan Ketentuan Hukum Pidana Di Dalam KUHP Terhadap Kebebasan Pers".**

Kebebasan pers merupakan buah manis dari reformasi yang kini dinikmati oleh masyarakat pers Indonesia. Di mana pers tidak lagi memiliki tembok pembatas apapun yang dapat menghalanginya untuk membuat dan menyebarluaskan informasi. Pers berkembang sedemikian pesatnya, bahkan saat ini pers nyaris tidak memiliki batasan-batasan, pers memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. Situasi ini sebenarnya dapat berdampak positif selama kebebasan pers yang dimiliki itu dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban. Resikonya, apabila kemudian terjadi keberatan dari seseorang atau sekelompok masyarakat atas pemberitaan yang dimuatnya, maka pers harus berani mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan. Itulah resiko yang harus dipikul masyarakat pers sebagai akibat kebebasan yang dimilikinya. Resiko seperti ini, pada dasarnya berlaku dimanapun, di belahan dunia ini. Dalam konteks terjadinya tuntutan hukum bahkan tindakan kekerasan terhadap pers, maka hal pertama yang harus dipahami adalah penyebab dari munculnya tindakan tersebut, dengan melihat bagaimana pers dalam mengekspresikan kebebasan yang dimilikinya. Artinya, pers dalam melakukan tugas-tugas jurnalistiknya tidak dapat mengabaikan batasan-batasan normatif sebagaimana

yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan pidana baik di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers serta kode etik jurnalistik.

Penulis selalu berkeyakinan, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan pihak-pihak, untuk itu dengan tulus ikhlas, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Rasyid Ariman, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Ruben Achmad, SH, MH, baik selaku Pembantu Dekan I maupun sebagai Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi, terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH selaku Pembimbing Pembantu penulis dalam menyusun skripsi, terima kasih atas pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mohjan, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama penulis menjalankan aktifitas perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Bapak Sulaiman Rachman, SH selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum, terima kasih atas nasehat dan ilmunya, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Fahmi Yoesmar, SH, MS selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas ilmu dan waktunya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas hukum.
9. Bapak Hardjono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang telah banyak membantu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
10. Bapak Anto Narasoma, selaku Sekretaris Redaksi dan Wartawan Surat Kabar Sumatera Ekspres yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian disana.
11. Kak Julheri, selaku Wartawan Surat Kabar Sumatera Ekpres, yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
12. Kedua Orang tuaku, Bude, adik-adikku Desy, Adri dan Rizma terima kasih atas motivasi, nasehat serta doa yang tak henti-hentinya agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan lancar.
13. Teman-temanku Devi, terima kasih atas bantuan selama penulis melakukan penelitian, serta motivasi dan nasehatnya sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Nana, Beben, Ety, Yessy, Okta, Wika, kalian adalah teman terbaikku, terima kasih atas suka dukanya selama menjalankan aktifitas perkuliahan di Fakultas Hukum serta Angkatan 2001 terima kasih atas

suka duka perjuangan di Fakultas Hukum. Adik-adikku Puput, Lica, dan Dian, terima kasih atas motivasi dan doanya.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 14 Juli 2005

Penulis

Rikanur Sepriyanti

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN TIM PENGUJI		iii
MOTTO		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	7
	C. Tujuan	7
	D. Manfaat	8
	E. Ruang Lingkup	8
	F. Metode Penelitian	9
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA**	
	A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
	1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	14
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
	3. Subjek Tindak Pidana	20
	B. Tinjauan Umum Tentang Pers	22
	1. Pengertian Pers	22
	2. Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia	24
	3. Teori-Teori Kebebasan Pers	29
	4. Fungsi dan Peranan Pers	33

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. INDUK : 071172
TANGGAL : 13 SEP 2005

C. Tinjauan Umum Tentang Delik Pers 34
1. Pengertian Delik Pers 34
2. Subjek Delik Pers 36
3. Bentuk-Bentuk Delik Pers 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Ketentuan Hukum Pidana Di Dalam KUHP Terhadap Kebebasan Pers 41
B. Upaya-Upaya Mengatasi Ancaman Kebebasan Pers 64

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin maju perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya dewasa ini, maka setiap orang tidak akan terlepas dari informasi sebagai kebutuhan dasar dalam hidupnya. Di mana setiap kejadian yang ada di suatu negara dalam beberapa saat, telah dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di dunia. Bahkan berbagai warisan ilmu pengetahuan dan teknologi dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini, tidak lain karena adanya peranan media massa antara lain radio, televisi, surat kabar, tabloid, majalah, internet, buku, dan sebagainya. Betapa hebatnya peranan media massa dalam mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya adalah peranan media massa cetak (*printing media*) atau yang lebih dikenal dengan istilah pers atau lazim dipakai untuk istilah surat kabar atau majalah.

Pers merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan seseorang atau kelompok kepada orang lain, sehingga memungkinkan orang yang membaca, melihat atau mendengar mempunyai pengetahuan terhadap informasi yang disampaikan. Dengan adanya pers, bukan hanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi saja yang terpenuhi, pers juga sebagai wadah yang mengawasi dan mengamati realitas sosial yang ada untuk

disampaikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik. Dalam melaksanakan peranannya, pers membutuhkan kebebasan, baik dari segala tekanan maupun tindakan kekerasan yang dapat mengancam kebebasan pers tersebut.

Akan tetapi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi bukanlah kebebasan yang mutlak, dalam arti bebas untuk menulis apa saja serta bebas dari segala aturan-aturan yang dapat mengikat pers tersebut. Kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab. Antara kebebasan dan tanggung jawab diibaratkan dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi, sehingga kebebasan dan tanggung jawab adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

> Jikalau kebebasan pers itu lebih bergandengan dengan soal hukum yang memberi kewenangan-kewenangan di samping kewajiban-kewajiban yang sifatnya normatif, atributif dan khususnya adalah heteronom, maka tanggung jawab *(responsibility)* lebih banyak tidak heteronom, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang otonom sifatnya[1].

Sehingga kebebasan pers lebih banyak memuat aturan hukum yang berkaitan dengan publikasi, sedangkan tanggung jawab pers memuat hal-hal yang berkenaan dengan profesi pers yaitu kode etik jurnalistiknya. Oleh karena itu tanggung jawab merupakan pilar-pilar untuk menegakan kebebasan pers.

Berbicara mengenai kebebasan pers ini, erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Dimana kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan

---

[1] Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga. Jakarta. 1991, hal 15

berbicara, mengeluarkan pendapat, pikiran maupun perasaan yang sudah selayaknya dilindungi oleh hukum. Sebagai hak dasar, kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan informasi merupakan hak setiap orang bukan hanya untuk orang tertentu atau kelompok tertentu saja. Selain itu setiap orang juga berhak mendapat dan menerima segala informasi yang ada. Kebebasan menyatakan pendapat berlaku tidak saja bagi informasi serta ide-ide yang diterima dengan senang hati atau dianggap tidak bertentangan atau segala hal yang netral tetapi juga berlaku bagi informasi yang menyakitkan hati, mengejutkan, atau meresahkan[2]. Sebagai hak asasi manusia, pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

Dilihat dari masa ke masa kebebasan pers di Indonesia terus mengalami perkembangan. Dimana pada masa demokrasi terpimpin, pers hanyalah sebagai alat revolusi pemerintah. Untuk mendirikan penerbitan pers harus adanya Surat Izin Terbit (SIT), sehingga pers benar-benar terbelenggu. Setelah orde baru, pers sempat menikmati masa kebebasan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang sebagian pasal-pasalnya sama sekali tidak diubah artinya tetap berlaku. Kemudian diadakan perubahan lagi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, dimana adanya

---

[2] Robert Haas, *Hak-hak Asasi Manusia dan Media*, Alih Bahasa Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal 72

perubahan dalam pasal-pasalnya dapat membesarkan hati para insan pers dengan memberikan perlindungan hukum sekaligus rasa aman kepada wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Pers tidak lagi dikenakan sensor dan pembreidelan serta tidak ada lagi SIT. Akan tetapi kebebasan pers kembali menghadapi ancaman, dengan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dianggap sebagai sarana pembinaan dan pengembangan pers oleh pemerintah. Akibatnya orang yang ingin mendirikan perusahaan pers menjadi sangat selektif dan pers tidak dapat berkembang secara wajar.

Memasuki era reformasi, kebebasan pers di Indonesia telah dapat dikatakan mendekati ideal yaitu sangat bebas dan merdeka. Upaya untuk memayungi kebebasan pers secara konstitusional terus dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang lebih menekankan pada slogan "Kemerdekaan Pers", menempatkan pers sebagai alat publik yang bebas dan mandiri dalam menjalankan fungsi, peranan, hak dan kewajibannya.

Walaupun telah ada Undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers, tetapi bentuk-bentuk ancaman baru bagi pers tetap saja ada. Dimana pembriedelan pers tidak lagi dilakukan pemerintah, tetapi dapat dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas dengan pemberitaan pers. Bukan hanya tekanan dan tindakan kekerasan terhadap pers, adanya upaya untuk mengkriminalisasikan pemberitaan pers melalui putusan pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal KUHP juga merupakan ancaman berat bagi pers.

Masalah-masalah pers juga menyangkut masalah politik dan ekonomi, pers bukan lagi lembaga yang bebas dan mandiri.

Seringkali juga kalangan pers membuat pemberitaan yang tidak proposional dengan melanggar kesusilaan atau norma keagamaan. Walaupun pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi tetapi adanya tanggung jawab dan norma-norma yang harus dijalankan terhadap profesi tersebut. Bentuk pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap penyalahgunaan pendapat yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan orang lain terdapat di dalam beberapa ketentuan KUHP.

Penggunaan KUHP sebagai salah satu penyelesaian masalah-masalah di bidang pers, di mana KUHP sebagai kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman pidananya merupakan sarana penegakkan hukum dan pembinaan hukum. KUHP berusaha menempatkan posisinya sebagai penyeimbang hubungan di dalam masyarakat dalam rangka memberi keadilan dan kepastian hukum.

Tetapi penggunaan KUHP untuk menyelesaikan masalah pers, juga merupakan bentuk ancaman dari kebebasan berekspresi. Dengan melihat sejarah KUHP sebagai suatu sistem turunan peraturan pemerintah kolonial Belanda dibuat dengan tujuan yang lebih mengutamakan kepentingannya. KUHP didesain untuk membungkam kemerdekaan berekspresi dan meredam pandangan kritis yang dapat menimbulkan gejolak khususnya dari bangsa Indonesia. KUH Pidana Indonesia adalah suatu *copy* dari suatu kitab hukum

pidana yang umurnya 34 tahun lebih tua[3]. Sehingga KUHP sudah jauh tertinggal baik dari tuntutan zaman maupun dari sudut keilmuan hukum pidana. KUHP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah mengalami proses modernisasi, termasuk cara pandang dan berfikir masyarakat dalam mengungkapkan gagasan, pikiran maupun perasaanya.

Walaupun Indonesia memasuki era baru, era demokrasi di mana pers dan media massa banyak bermunculan. Seringkali terlihat ada berita yang tidak akurat dan berimbang, masih banyak terjadi kelemahan profesionalisme pekerja pers, bahkan banyak pers yang masih melanggar kode etik jurnalistik. Namun hal itu bukan alasan untuk membunuh kemerdekaan pers atau hal sebaliknya banyak kalangan pekerja pers justru lebih banyak bersikap depensif dengan menuding hukum yang berlaku tidak menjamin kebebasan mereka.

Kemerdekaan pers di Indonesia sampai saat ini, memang masih terjadi pergulatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai turunan dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan pers dan tidak mengkriminalisasikan pers. Sedangkan KUHP sebagai turunan peraturan pemerintah Belanda berusaha mengkriminalisasikan pers sekaligus menegakan hukum di Indonesia.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa penanganan masalah-masalah pers bukanlah hal yang dianggap remeh, oleh karena kebebasan pers merupakan hak dasar dalam berekspresi dan menyampaikan informasi.

---

[3] E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana* I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994, hal 51.

Walaupun adanya Undang-undang yang menjamin kebebasan pers, tetapi belum mampu memberikan kepastian hukum. Sebaliknya penggunaan sanksi pidana yang ada dalam KUHP, di satu sisi merupakan instrumen yuridis yang sah sekaligus mendidik insan pers untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. KUHP juga dianggap telah mengekang kebebasan pers.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul, **"KEDUDUKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DI DALAM KUHP TERHADAP KEBEBASAN PERS".**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan pokok penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan ketentuan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan delik pers di dalam KUHP terhadap kebebasan pers ?
2. Upaya apa sajakah yang harus dilakukan di dalam mengatasi ancaman-ancaman kebebasan pers ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah

1. Untuk megetahui bagaimana kedudukan ketentuan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan delik pers di dalam KUHP terhadap kebebasan pers.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi ancaman-ancaman kebebasan pers.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian skripsi ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pers dalam rangka peyempurnaan Undang-undang yang mengatur tentang pers.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pers dan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dengan perkembangan kebebasan pers.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pers, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh ketajaman analisisnya, sehubungan dengan itu sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini dibatasi pada aspek ketentuan hukum pidana material dalam hal ini KUHP yang menyangkut ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan masalah pers khususnya pasal-pasal delik pers, serta hal-hal yang berkaitan dengan ancaman kebebasan pers dan penanggulangannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

   Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran secara sistematis mengenai kedudukan ketentuan hukum pidana didalam KUHP terhadap kebebasan pers.

2. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakukan pada lokasi kota Palembang (Ibukota propinsi Sumatera Selatan) yang didasarkan atas studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai pelengkap data penelitian, maka dalam studi lapangan ditetapkan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan Redaksi Surat Kabar Sumatera Ekspres.

3. Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis sosiologis. Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dikaji berkaitan dengan

kedudukan ketentuan hukum pidana di dalam KUHP terhadap kebebasan pers, maka penelitian ini dilakukan menggunakan sudut pandang hukum pidana disertai dengan sudut pandang hukum pers baik secara teoritis terhadap asas-asas hukum dan peraturan hukumnya, juga secara praktis dalam penerapannya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas terhadap masalah yang akan dikaji.

4. Jenis dan sumber data

   penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan penulisan data sekunder sebagai data pokok yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakupi bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain, yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk melengkapi data yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan dengan cara wawancara.

5. Teknik pengumpulan data

   a. Data Sekunder

      Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa :

- Bahan hukum primer.

  Yaitu KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- Bahan hukum sekunder

  Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.

- Bahan hukum tersier

  Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan

b. Data Primer

Adapun data primer di dalam penelitian ini diperlukan untuk melengkapi, membenarkan pemahaman secara jelas terhadap data sekunder diperoleh melalui studi lapangan yaitu secara langsung dari sumber responden.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam data primer ini adalah wawancara terstruktur (*Guided Interview*) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar

pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Atas dasar hal tersebut, responden dipilih secara selektif dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang Hakim dari Pengadilan Negeri Palembang dan 2 (dua) orang wartawan dari Surat Kabar Sumatera Ekspres.

6. Pengolahan dan analisa data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang memuat : pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokanya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber datanya.

Sedangkan pengolahan data hasil wawancara, dilakukan dengan membaca ulang secara teliti dari data yang diperoleh, kemudian dilakukan proses *editing* guna membetulkan jawaban yang satu dengan yang lainnya, sehingga data tersebut dapat melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya, akan dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu menjelaskan data yang diperoleh dari keterangan dan bahan-bahan tertulis maupun data hasil wawancara serta menjelaskan sepenuhnya data tersebut dengan menyandarkan pada logika atau nalar. Untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang menjadi pokok penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawy, ***Pelajaran Hukum Pidana***, bagian I, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ariel Heryanto dkk, ***Pers Hukum dan Kekuasaan***, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994.

Bambang Poernomo, ***Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta 1994.

_____, ***Asas-Asas Hukum Pdana***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Bambang Sadono, ***Penyelesaian Delik Pers Secara Politis***, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1990.

C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

E. Utrecht, ***Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I***, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, ***Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Alumni AHM – PTH, Jakarta, 1992.

Haas, Robert, Alih Bahasa Hermoyo, ***Hak-Hak Asasi Manusia dan Media***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

Harahap, Krisna, ***Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan***, Grafitri Budi Utami, Bandung, 1996

Masduki, ***Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik***, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Moh. Mahfud M.D, ***Hukum dan Pilar–Pilar Demokrasi***, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, ***Intisari Hukum Pidana***, Graha Indonesia, 1983.

Oemar Seno Adjie, ***Pers Aspek-Aspek Hukum***, Erlangga, Jakarta, 1977.

_____, ***Perkembangan Delik Pers di Indonesia***, Erlangga , Jakarta 1991.

Onong Uchyana Effendi, ***Dinamika Komunikasi,*** Remadya Kanya, Bandung, 1986.

P.A.F. Lamintang, ***Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia,*** Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1997.

R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya,*** Politeia, Bogor, 1990.

S. Satya Dharma dkk, ***Malpraktek Pers Indonesia,*** AWAM Indonesia, Jakarta, 2003

Tjipta Lesmana, ***Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers,*** Erwin Rika Press, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakrta, 2002.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Majalah

Mahdor Syahtri, ***Kebebasan Pers : Demokrasi VS Regulasi***, Sriwijaya, Vol 38 No. 2, 2004

Internet

www.dewankehormatan pwi.com